

**ABSTRAK****Luthfi Awaliyah, 1820710047. Pelanggaran Akad Istishna' Di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dan pemesan di Cahaya Mebel dalam melakukan jual beli secara pesanan yang dalam islam disebut dengan istishna'. Pelaku usaha melakukan pelanggaran dengan tidak menepati waktu perjanjian sedangkan pemesan melakukan pelanggaran dengan tidak melunasi sisa pembayaran barang pesanan. Dalam pelaksanaan akad istishna seharusnya memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak melanggar kesepakatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelanggaran dalam jual beli istishna' dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang berupa faktor, solusi, transaksi, dan perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data berupa tulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian berjumlah empat orang yaitu 1 pemilik usaha Cahaya Mebel, 1 pekerja, dan 2 konsumen yang pernah melakukan pesanan di Cahaya Mebel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadi pelanggaran pada pelaksanaan praktek akad istishna di Cahaya Mebel, mengetahui transaksi pemesan dan penerima pesanan dalam praktek akad istishna di Cahaya Mebel, dan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktek akad istishna di Cahaya Mebel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penundaan waktu pesanan yaitu jumlah pesanan, ketersediaan bahan baku, proses produksi, faktor musim hujan, dan faktor kondisi kesehatan para pekerja. Praktek Akad istishna di Cahaya Mebel telah memenuhi rukun dan syaratnya tetapi dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penerima pesanan dengan tidak menepati waktu perjanjian dan pelanggaran yang dilakukan pihak pemesan dengan tidak melunasi sisa pembayaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan poin (a) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemesan yaitu tidak memenuhi kewajiban sebagai konsumen sesuai poin (b) dan (c) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci : Pelanggaran, Akad Istishna', Perlindungan Konsumen, Cahaya Mebel**